



Pengembangan Ekosistem Usaha Wisata Halal Bebas Pungli Berbasis Manajemen Bisnis Syariah di Kawasan Sentul Kabupaten Bogor

Novingky Ferdinand^{*1}, Sawqi Saad El Hasan², Ermi Herawati³, Cecep Suherman⁴, Dedy Darmawan⁵

^{1, 2, 3, 4, 5} STEBIS Bina Mandiri, Indonesia

ABSTRACT

DEVELOPMENT OF AN EXEMPTION-FREE HALAL TOURISM ECOSYSTEM BASED ON SHARIA BUSINESS MANAGEMENT IN THE SENTUL AREA, BOGOR DISTRICT. Halal tourism development in Sentul, Bogor, is hindered by illegal levies (pungli) and the lack of halal certification, which damage tourist trust. This community service aims to establish an extortion-free business ecosystem based on Sharia Business Management. Using the Participatory Action Research (PAR) method with four partners, activities included social mapping, participatory planning, and assistance for NIB and halal certification via SIHALAL. Success was evaluated using the Policy Acceptance Model (Vlassenroot et al., 2008). Results show significant transformation: four partners successfully completed the halal certification submission process, and an "Extortion-Free Tourism Zone" was established with transparent tariff standardization. Vlassenroot analysis reveals that partner acceptance of the new system was driven by a shift in social norms towards blessing-oriented business (General Indication) and the perception of tangible economic benefits from business legality (System Specific Indication). This intervention proved effective in transforming informal economic actors into ethical, legal, and sustainable tourism business entities.

Keywords: *Wisata Halal, Manajemen Bisnis Syariah, Pungutan Liar, Participatory Action Research, Model Vlassenroot.*

ABSTRAK

Pengembangan pariwisata halal di Sentul, Bogor, terhambat oleh pungutan ilegal (pungli) dan kurangnya sertifikasi halal, yang merusak kepercayaan wisatawan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membangun ekosistem bisnis bebas pemerasan berdasarkan Manajemen Bisnis Syariah. Dengan menggunakan metode Penelitian Aksi Partisipatif (PAR) dengan empat mitra, kegiatan yang dilakukan meliputi pemetaan sosial, perencanaan partisipatif, dan bantuan untuk NIB dan sertifikasi halal melalui SIHALAL. Keberhasilan dievaluasi menggunakan Model Penerimaan Kebijakan (Vlassenroot dkk., 2008). Hasil menunjukkan transformasi yang signifikan: empat mitra berhasil menyelesaikan proses pengajuan sertifikasi halal, dan sebuah "Zona Pariwisata Bebas Pemerasan" didirikan dengan standarisasi tarif yang transparan. Analisis Vlassenroot mengungkapkan bahwa penerimaan mitra terhadap sistem baru didorong oleh pergeseran norma sosial menuju bisnis yang berorientasi pada berkah (Indikasi Umum) dan persepsi manfaat ekonomi nyata dari legalitas bisnis (Indikasi Spesifik Sistem). Intervensi ini terbukti efektif dalam mentransformasikan pelaku ekonomi informal menjadi entitas bisnis pariwisata yang etis, legal, dan berkelanjutan.

Keywords: *Wisata Halal, Manajemen Bisnis Syariah, Pungutan Liar, Penelitian Aksi Partisipatif, Model Vlassenroot*

Received: 30.09.2025	Revised: 30.10.2025	Accepted: 30.11.2025	Available online: 31.12.2025
-------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------

Suggested citation:

Ferdinand, N., El Hasan, S. S., Herawati, E., Suherman, C., & Darmawan, D. ((2025). Pengembangan Ekosistem Usaha Wisata Halal Bebas Pungli Berbasis Manajemen Bisnis Syariah di Kawasan Sentul, Kabupaten Bogor: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7 (2), 222-233. DOI: 10.24235/dimasejati.51.000 Open Access | URL: <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/dimasejati/article/view/23670>

¹ Corresponding Author: STEBIS Bina Mandiri Indonesia, Indonesia. Email: Novingky.ferdinand@gmail.com

PENDAHULUAN

Pengembangan pariwisata halal kini telah bertransformasi menjadi fenomena global yang strategis bagi perekonomian daerah. Dalam konteks modern, pariwisata halal tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai sekadar penyediaan makanan non-babi, melainkan sebagai ekosistem layanan menyeluruh yang menjamin aspek etika, kebersihan, keamanan, dan kenyamanan sesuai prinsip syariah (Foundation, 2023). Pasar ini diproyeksikan bernilai lebih dari USD 300 miliar pada tahun 2030, sebuah angka yang menuntut kesiapan destinasi wisata untuk beradaptasi, termasuk Kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, yang memiliki posisi vital sebagai penyangga wisata ibu kota.

Namun, realitas pengembangan wisata halal di Sentul menghadapi tantangan struktural yang multidimensi, mencakup aspek legalitas produk hingga etika pelayanan. Di satu sisi, mayoritas produk UMKM kuliner di kawasan ini belum memiliki sertifikasi halal memadai, sehingga menimbulkan keraguan bagi wisatawan muslim. Di sisi lain, kawasan ini menghadapi masalah kronis berupa maraknya praktik pungutan liar (pungli) di berbagai titik akses wisata. Pelaku pungli umumnya adalah warga lokal yang terpinggirkan dari akses ekonomi formal menciptakan atmosfer ketidakpastian (*gharar*) yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.


Data lapangan mempertegas urgensi masalah ini secara terperinci. Berdasarkan pemetaan awal, dari banyak warga usia produktif di desa mitra, tercatat sebanyak 35% menggantungkan hidupnya pada sektor informal yang tidak terorganisir. Lebih memprihatinkan lagi, sekitar 20% di antaranya terindikasi kuat terlibat dalam praktik pungutan liar sebagai mata pencaharian utama. Keterlibatan mereka bukan semata karena faktor kriminalitas, melainkan akibat ketiadaan modal, minimnya keterampilan usaha, dan absennya pendampingan untuk mengakses ekonomi legal. Dampak dari kondisi tersebut sangat fatal terhadap citra destinasi. Keberadaan pungli dan ketidakjelasan status halal dalam produk secara langsung merusak kepercayaan (*trust*) wisatawan (Sun, 2025). Wisatawan kerap dihadapkan pada intimidasi verbal dan ketidakpastian biaya saat berkunjung, serta rasa khawatir dalam mengonsumsi kuliner lokal. Kondisi ini menegaskan bahwa gangguan keamanan dan jaminan produk di Sentul bukan sekadar insiden sporadis, melainkan masalah sistemik yang menghambat potensi ekonomi kawasan.

Padahal, Kawasan Sentul memiliki modal sosial keagamaan yang kuat dan tingkat kunjungan wisata yang tinggi sepanjang tahun. Namun, besarnya potensi trafik wisatawan tersebut tidak otomatis menjamin terciptanya kesejahteraan warga lokal secara merata jika tata kelolanya masih bersifat premanisme (Noviarita et al., 2021). Tanpa intervensi yang tepat, potensi ekonomi justru "bocor" melalui praktik ilegal yang merugikan wisatawan dan tidak memberikan keberkahan bagi pelakunya. Upaya penanganan pungli di tempat wisata sebenarnya sering dikaji oleh peneliti terdahulu (Rahmat & Astuti, 2018). Namun, kegiatan pengabdian masyarakat yang pernah dilakukan di kawasan ini umumnya masih bersifat sporadis (seperti santunan atau penyuluhan sadar wisata biasa) dan pendekatan keamanan (razia) yang bersifat represif. Studi-studi tersebut cenderung tidak tuntas karena lebih berfokus pada pendekatan keamanan (razia) dan sanksi sosial, tanpa memberikan solusi pengganti (substitusi) ekonomi konkret. Akibatnya, pelaku pungli sering kali kembali ke praktik lama setelah operasi penertiban selesai karena desakan kebutuhan ekonomi tidak terselesaikan. Diperlukan pendekatan baru yang menyentuh akar masalah, yaitu dengan memberikan alternatif mata pencaharian legal melalui Manajemen Bisnis Syariah.

Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menerapkan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Program ini bertujuan mentransformasi pelaku ekonomi informal menjadi wirausahawan yang halal taat aturan melalui pembentukan "Zona Wisata Bebas Pungli". Fokus kegiatan mencakup pendampingan sertifikasi halal, standarisasi tarif transparan, dan edukasi etika bisnis. Guna memastikan keberlanjutan transformasi sosial ini, tingkat penerimaan masyarakat terhadap sistem baru akan dianalisis menggunakan Model Penerimaan Kebijakan (Vlassenroot et al., 2008), untuk menjamin bahwa ekosistem wisata yang tertib ini tumbuh dari kesadaran kolektif, bukan sekadar paksaan regulasi

BAHAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Merujuk pada Baum et al. (2006), PAR dipilih secara strategis karena metode ini tidak menempatkan masyarakat sebagai objek, melainkan untuk membantu meneliti dan memecahkan masalah mereka sendiri melalui siklus refleksi dan tindakan. Pendekatan ini dinilai tepat karena tujuan program menargetkan transformasi sosial-ekonomi mendasar, yaitu mengubah kultur usaha informal yang sarat pungutan liar (pungli) menjadi ekosistem bisnis yang legal, transparan, dan sesuai syariah. Sebanyak empat mitra (UMKM dan pemuda lokal) dilibatkan secara aktif dalam seluruh tahapan.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan

Tahap awal pelaksanaan mulai dengan fase identifikasi masalah dan pemetaan kondisi sosial (*To Know*). Tahap ini mengadopsi pendekatan spasial dari Kesby (2007), di mana pemetaan tidak hanya mencatat data demografis, tetapi juga memetakan "ruang kekuasaan" di wilayah wisata (titik rawan pungli). Hasilnya digunakan untuk mengidentifikasi area intervensi prioritas. Tim pengabdian melakukan observasi partisipatif dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*) untuk membedah dua isu krusial yang saling berkelindan. Pertama, dari aspek produk, dilakukan inventarisasi terhadap bahan baku, proses produksi, dan status legalitas usaha (NIB) yang dimiliki mitra untuk mengukur kesiapan sertifikasi halal.

Kedua, dari aspek layanan, diskusi difokuskan untuk mengidentifikasi titik-titik rawan pungli, aktor yang terlibat, serta hambatan psikologis warga yang selama ini menganggap pungutan liar sebagai sumber pendapatan utama akibat ketiadaan akses ekonomi formal. Hasil pemetaan ini menjadi basis data faktual untuk menyusun strategi intervensi yang presisi. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, tahap selanjutnya adalah perencanaan partisipatif (*To Plan*). Mitra dan tim pengabdian merumuskan "Zona Wisata Halal Bebas Pungli". Sesuai studi Prasetya et al. (2021) tentang PAR di komunitas pesisir, pelibatan warga dalam menetapkan aturan main (seperti tarif parkir) adalah kunci untuk meminimalisir resistensi di kemudian hari. Tim pengabdian bersama mitra menyepakati pembentukan *pilot project* yang mengintegrasikan jaminan produk halal dan etika transaksi.

Pada fase ini, disepakati langkah-langkah strategis berupa penyusunan standar tarif layanan wisata seperti parkir dan harga tiket masuk yang transparan untuk menghilangkan unsur ketidakpastian harga (*gharar*) yang selama ini menjadi celah konflik. Selain itu, dirumuskan jadwal pendampingan teknis sertifikasi halal yang disesuaikan dengan ritme usaha mitra agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi harian mereka. Memasuki tahap implementasi (*To Act*), kegiatan difokuskan pada penguatan kapasitas mitra melalui pelatihan intensif Manajemen Bisnis Syariah yang dilaksanakan pada November 2025. Intervensi dilakukan secara simultan pada dua dimensi. Pada dimensi muamalah, mitra diberikan pemahaman mendalam tentang bahaya harta haram bagi keberkahan hidup, yang dilanjutkan dengan fasilitasi pembuatan media informasi tarif resmi (papan harga/spanduk) untuk mencegah praktik "getok harga".

Sementara itu, pada dimensi produk dilakukan pendampingan teknis (*coaching clinic*) untuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), penyusunan manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), hingga proses input data pada aplikasi SIHALAL untuk mendapatkan sertifikasi halal jalur *Self-Declare*. Proses implementasi tersebut dikawal ketat melalui fase monitoring berkala (*To Monitor*) untuk memastikan konsistensi perubahan perilaku mitra. Tim pengabdian memantau dua indikator keberhasilan proses. Proses yang dilakukan meliputi validitas data yang diinput ke dalam sistem SIHALAL agar lolos verifikasi Pendamping Proses Produk Halal (PPH), serta kepatuhan mitra dalam menerapkan tarif resmi di lapangan, khususnya pada saat lonjakan pengunjung di akhir pekan. Respons cepat diberikan apabila ditemukan kendala teknis dalam aplikasi maupun indikasi kembalinya praktik pungutan liar oleh oknum mitra, guna memastikan ekosistem baru tetap berjalan sesuai koridor syariah.

Rangkaian siklus PAR diakhiri dengan tahap refleksi dan evaluasi (*To Review*). Evaluasi ini bertujuan mengukur tingkat penerimaan mitra terhadap transformasi sistem "Zona Wisata Halal Bebas Pungli" tersebut menggunakan instrumen yang diadaptasi dari Model Penerimaan Kebijakan (*Policy Acceptance Model*) oleh Vlassenroot et al. (2008). Pengukuran dilakukan secara spesifik pada dua dimensi, yaitu *General Indication* untuk menilai pergeseran norma sosial dan kesadaran mitra dalam meninggalkan budaya pungli demi keberkahan usaha, serta *System Specific Indication* untuk menilai persepsi mitra terhadap efisiensi dan manfaat ekonomi nyata dari penerapan legalitas usaha serta transparansi transaksi. Hasil evaluasi ini menjadi landasan akademik untuk merumuskan keberlanjutan tata kelola kawasan pasca-pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Pelaksanaan pengabdian ini telah berhasil mengoperasionalkan kerangka kerja *Participatory Action Research* (PAR) melalui intervensi pada fase implementasi (*To Act*). Hasil yang diperoleh menunjukkan terjadinya transformasi struktural pada ekosistem usaha mitra, dari yang semula berbasis ekonomi informal dan rentan konflik, menjadi entitas bisnis yang legal, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Pembahasan berikut akan menguraikan capaian tersebut secara mendalam dan mendialogkannya dengan literatur terkait untuk memvalidasi keberhasilan program.

Transformasi Ekosistem: Formalisasi Usaha dan Transparansi Layanan

Secara fisik, empat mitra berhasil mendapatkan NIB dan menyelesaikan proses *submit* sertifikasi halal. Lebih penting lagi, terbentuknya "Zona Wisata Halal Bebas Pungli" dengan tarif transparan menandai perubahan perilaku yang signifikan. Fenomena ini dapat dijelaskan menggunakan Teori Dinamika Praktik Sosial dari Shove et al. (2012). Menurut Shove, sebuah praktik (seperti pungli) terbentuk dari tautan antara *material* (pos jaga/portal), *kompetensi* (kemampuan memeras), dan *makna* (hak wilayah). Capaian fisik utama dari kegiatan ini terlihat pada perubahan status legalitas dan tata kelola usaha. Pada aspek produk, pendampingan intensif berhasil mengantarkan empat mitra UMKM memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan menuntaskan proses *submit* sertifikasi halal jalur *Self-Declare* di aplikasi SIHALAL.

Capaian tersebut menjadi langkah krusial dalam merespons pasar global. Sebagaimana dicatat oleh Foundation (2023), pasar wisata halal diproyeksikan bernilai lebih dari USD 300 miliar pada tahun 2030, di mana preferensi wisatawan muslim sangat bergantung pada jaminan kehalalan layanan. Hal ini sejalan dengan pandangan Dargan dan Shucksmith (2008) mengenai inovasi sosial, di mana perubahan di tingkat akar rumput terjadi ketika komunitas mampu mengadopsi cara kerja baru (inovasi) untuk menyelesaikan masalah lama. Apabila memiliki legalitas halal, mitra di Sentul kini telah memenuhi prasyarat dasar (*compliance*) untuk mengakses ceruk pasar tersebut. Hal ini sekaligus memvalidasi tesis Noviarita et al. (2021) yang menyatakan bahwa potensi ekonomi wisata halal hanya dapat dioptimalkan jika didukung oleh infrastruktur jaminan produk yang kredibel.

Pada aspek tata kelola, intervensi PAR berhasil mewujudkan "Zona Wisata Bebas Pungli" melalui pemasangan papan informasi tarif resmi dan standardisasi biaya layanan. Langkah ini secara efektif menghilangkan ketidakpastian harga (*gharar*) yang selama ini menjadi sumber keluhan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa transparansi tarif secara drastis menurunkan tingkat komplain wisatawan. Hal tersebut sejalan dengan laporan Sun (2025) yang menyoroti bahwa insiden pemerasan oleh oknum di destinasi wisata adalah faktor utama perusak kepercayaan (*trust*) wisatawan di Indonesia. Menghilangkan praktik tersebut, mitra di Sentul telah memutus rantai "citra negatif" yang selama ini menghambat pertumbuhan kunjungan wisatawan.



Gambar 2. Komparasi Transformasi Status Mitra Di Kelurahan Sentul

Analisis Penerimaan Kebijakan (*Policy Acceptance*) Model Vlassenroot

Keberlanjutan dari transformasi fisik di atas sangat bergantung pada penerimaan sosial para pelakunya. Analisis menggunakan Model Vlassenroot et al. (2008) mengungkap dinamika psikologis dan sosiologis di balik kesediaan mitra untuk berubah. Analisis dimensi ini menunjukkan adanya internalisasi nilai baru. Mitra yang sebelumnya menormalisasi pungli sebagai "jatah wilayah", kini mulai meninggalkannya karena kesadaran teologis bahwa "harta haram menghambat keberkahan". Fenomena ini mengonfirmasi temuan Gustina et al. (2020) yang menyatakan bahwa pariwisata halal dapat meningkatkan kemakmuran komunitas bukan hanya dari sisi materi, tetapi juga kohesi sosial dan moralitas.

Lebih dalam lagi, perubahan perilaku ini juga dipengaruhi oleh faktor psikologis lingkungan kerja. Dialog dengan studi Boğan et al. (2023) dalam jurnal Elsevier menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Penelitian mereka menemukan bahwa lingkungan kerja yang ramah terhadap prinsip halal (*halal-friendly*) secara signifikan memitigasi hambatan psikologis karyawan dan meningkatkan niat kerja positif. Di Sentul, mitra merasa lebih bermartabat (*dignified*) melayani tamu sebagai "wirausahawan resmi" yang memiliki legalitas, dibandingkan saat beroperasi sebagai pelaku pungli. Transformasi identitas ini meningkatkan motivasi intrinsik dan harga diri (*self-esteem*) mereka, membuktikan bahwa penerapan prinsip halal mampu memperbaiki kualitas psikologis Sumber Daya Manusia (SDM) di level akar rumput.

Pada dimensi ini, penerimaan mitra didorong oleh rasionalitas ekonomi. Transparansi harga dan label halal terbukti menciptakan rasa aman bagi wisatawan. Hal ini berkorelasi langsung dengan temuan Sthapit et al. (2022), yang menyimpulkan bahwa pengalaman wisata halal yang berkesan (*memorable halal tourism experience*) karena terbentuk oleh pelayanan ramah dan rasa aman adalah prediktor utama niat

berkunjung kembali (*revisit intention*). Mitra di Sentul melaporkan bahwa pendapatan mereka menjadi lebih stabil karena wisatawan tidak ragu untuk kembali datang. Penerapan sistem ini juga berhasil menghindar dari potensi konflik sosial yang sering dikhawatirkan dalam pengembangan wisata halal. Hapsin (2023) mencatat adanya polemik di beberapa daerah di mana wisata halal dipersepsikan sebagai eksklusivitas agama yang memicu resistensi. Namun, di Sentul, pendekatan PAR memastikan bahwa label "Halal" dan "Bebas Pungli" diterjemahkan sebagai standar mutu layanan universal (kebersihan, kejujuran, dan keamanan), sehingga diterima baik oleh semua kalangan masyarakat tanpa memicu gesekan horizontal.



Gambar 3. Analisis Model Vlassenroot

Sintesis: Mengatasi Tantangan Melalui Pendekatan Integratif

Keberhasilan pembentukan ekosistem ini menawarkan perspektif baru dalam penanganan masalah wisata. Studi terdahulu dari Rahmat & Astuti (2018) menunjukkan bahwa penanganan pungli sering gagal karena hanya mengandalkan pendekatan keamanan (*razia*) yang bersifat sementara dan represif. Sebaliknya, pengabdian ini membuktikan bahwa solusi permanen harus menyentuh akar masalah melalui pendekatan regulasi yang adaptif. Sejalan dengan pandangan Jaelani et al. (2025), regulasi pariwisata yang berkelanjutan harus mengakomodasi kearifan lokal dan kebutuhan riil masyarakat setempat. Di Sentul, solusi yang ditawarkan bersifat integratif: memberikan insentif ekonomi berupa legalitas usaha (NIB dan Sertifikasi Halal) untuk meningkatkan taraf hidup, sekaligus menerapkan sistem preventif berupa transparansi harga untuk menutup celah kecurangan. Oleh karena itu, model "Wisata Halal Bebas Pungli" ini membuktikan bahwa kepatuhan terhadap hukum negara dan

etika syariah dapat berjalan beriringan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didukung oleh dokumentasi berupa foto proses pelatihan, pembentukan kelompok usaha, implementasi usaha halal, serta tabel indikator ketercapaian sasaran. Dokumentasi ini berfungsi tidak hanya sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, tetapi juga sebagai media pembelajaran dan diseminasi model pengabdian kepada masyarakat.





Gambar 4. Agenda Kegiatan

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini bahwa pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang diintegrasikan dengan Manajemen Bisnis Syariah terbukti efektif dalam merekonstruksi tata kelola wisata di Kawasan Sentul. Program ini berhasil mengubah struktur sosial ekonomi masyarakat dari pola informal yang rentan pungli menjadi ekosistem kewirausahaan yang legal dan etis. Indikator keberhasilan utama terlihat dari formalisasi usaha empat mitra melalui kepemilikan NIB dan sertifikasi halal, serta terbentuknya "Zona Wisata Bebas Pungli" yang menghilangkan praktik *gharar* (ketidakpastian harga) di lapangan. Secara teoretis, keberhasilan transformasi ini memvalidasi relevansi Model Penerimaan Kebijakan (*Policy Acceptance Model*) dari Vlassenroot dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa penerimaan mitra terhadap sistem baru tidak dipaksakan, melainkan tumbuh dari dua faktor internal: pergeseran norma sosial yang kini mengutamakan keberkahan rezeki (*General Indication*) dan persepsi manfaat ekonomi nyata berupa stabilitas pendapatan dan kepercayaan wisatawan (*System Specific Indication*). Selain itu, intervensi ini juga berhasil membuktikan teori praktik sosial (Shove et al., 2012), di mana perubahan perilaku terjadi karena adanya substitusi kompetensi (dari kemampuan memeras menjadi kemampuan manajemen bisnis) dan pemaknaan baru terhadap profesi mereka. Sebagai rekomendasi keberlanjutan, model "Wisata Halal Bebas Pungli" ini perlu segera diformalisasi ke dalam peraturan desa (Perdes) untuk mengikat komitmen warga secara hukum. Sinergi dengan dinas pariwisata daerah juga diperlukan untuk mereplikasi model ini ke klaster wisata lain, sehingga Sentul dapat sepenuhnya bertransformasi menjadi destinasi wisata halal unggulan yang ramah, amanah, dan mendunia.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan dan sivitas akademika STEBIS Bina Mandiri atas dukungan institusional dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian.

REFERENSI

- Baum, F., MacDougall, C., & Smith, D. (2006). Participatory action research. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 60(10), 854–857. <https://doi.org/10.1136/jech.2004.028662>
- Boğan, E., Saraç, Ö., Kiper, V. O., & Batman, O. (2023). Job pursuit intention in Halal-friendly hospitality. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 54, 301–310. (Elsevier).
- Dargan, L., & Shucksmith, M. (2008). LEADER and innovation. *Sociologia Ruralis*, 48(3), 274–291.
- Foundation, H. (2023). *Unlocking Halal Tourism: Attracting 2 Billion Halal Conscious Guests*. American Halal Foundation.
- Gustina, G., Yenida, Y., & Novadilastris, N. (2020). The Impact of Halal Tourism Destination on Improving Community Prosperity. *Proceedings of the 1st International Conference on Applied Social Sciences, Business, and Humanity*.
- Hapsin, A. (2023). Polemic on sharia tourism between Muslim and Christian in Indonesia. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79(1).
- Jaelani, A. K., et al. (2025). Sustainable Halal Tourism Regulation Based on Local Wisdom. *Journal of Human Rights Culture and Legal System*.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2024). *Outlook pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia 2024/2025*. Jakarta: Kemenparekraf.
- Kesby, M. (2007). Spatialising participatory approaches: The contribution of geography to a mature debate. *Environment and Planning A*, 39(12), 2813–2831.
- Noviarita, H., Kurniawan, M., & Nurmalia, G. (2021). Analisis halal tourism dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 302–311.
- Perkins, D. D., & Zimmerman, M. A. (1995). Empowerment theory, research, and application. *American Journal of Community Psychology*, 23(5), 569–579.
- Prasetya, M. S., Rohman, M. A., & Hafidz, M. (2021). Participatory action research dalam pemberdayaan komunitas pesisir. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 301–312.
- Rahmat, Y., & Astuti, S. W. D. (2018). Strategi pemberdayaan masyarakat dalam menangani pungutan liar di kawasan wisata. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(2), 243–260.
- Shove, E., Pantzar, M., & Watson, M. (2012). *The dynamics of social practice: Everyday life and how it changes*. London: Sage Publications.
- Sthapit, E., et al. (2022). Memorable halal tourism experience and its effects on place attachment. *Journal of Islamic Marketing*.
- Sun, T. B. (2025). *The Bali Sun: Indonesian Ministry of Tourism Condemns Extortion*. The Bali Sun.

Vlassenroot, C., et al. (2008). Determinants of Policy Acceptance. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*.

Copyright and License



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

© 2025 Ferdinand, N. *et.al*,

Published by LP2M of IAIN Syekh Nurjati Cirebon